

PROBLEMATIK PENERAPAN UNDANG-UNDANG HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL TENTANG INDIKASI GEOGRAFIK PADA UNDANG-UNDANG MEREK

Umar Haris Sanjaya¹

Email: umarharis18@yahoo.co.id

Abstract

Implementation of Act Nomor 15 Year 2001 already happened since 2001 in Indonesia. This regulation is adopted from TRIPs International Convention (Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights) which have ratified by Indonesia. One of the substantiation on it is merk protection of intellectual property. Nowday, every district in Indonesia has it product related the natural resources. This product is becoming the symbol of market from each district in Indonesia. Its become a symbol market of district because of every district has a special characteristic. This characteristic is called geographic indication according to act Number 15 year 2001 about merk. Later on formulation of geographic indication in Act Number 15 year 2001 potentially come a problematic in the purposes and characteristic. Its because of nature of geographic indication is different within merk according act Number 15 year 2001 generally.

Key-word : merk protection, geographic indication.

Pendahuluan

Saat ini telah terjadi revisi terhadap Undang-Undang Merek, revisi² yang dimaksudkan itu antara lain sebagai implementasi terhadap komitmen Pemerintah Indonesia terhadap ketentuan-ketentuan *TRIPs Agreement* agar dapat

¹ Penulis adalah Dosen Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia

² Revisi yang dimaksud adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, artikel ini dapat dilihat di <http://74.125.153.132/search?q=cache:dEMxXIUUcuIJ:www.legalitas.org/> diakses tanggal 10 Maret 2012

diimplementasikan dalam Undang-Undang nasional Indonesia³. Dalam isi Undang-Undang merek ternyata dicantumkan tentang keberadaan dari Indikasi Geografis yang didalam penerapannya masuk kedalam Undang-Undang merek. Sesungguhnya ada hal yang lebih penting untuk dibicarakan sebelum perlindungan Indikasi Geografis dapat diterapkan di Indonesia. Karena permasalahan yang bisa timbul didalam timbulnya mengenai Indikasi Geografis adalah apakah masyarakat Indonesia benar-benar membutuhkan perlindungan hukum terhadap isu didalam Indikasi Geografis seperti halnya tertera pada Pasal 56 hingga 58 Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 tentang Merek. Mengingat sangat logis bila masyarakat di Indonesia sendiri masih sukar untuk bisa menerapkan tentang hak kekayaan intelektual.

Aturan Sebelumnya mengenai merek yang berisikan tentang Indikasi Geografis itu dibuat karena mempertimbangkan adanya ketentuan dari perjanjian internasional dimana aspek-aspek Hak kekayaan Intelektual atau lebih dikenal isi dari perjanjian TRIPs (*Trade Related Aspects of Intellectual Property Rights*) harus ditaati dan dapat diterapkan dinegara anggotanya. Maka Indonesia mengaplikasikan ketentuan itu pada Undang-Undang⁴ Nomor 19 Tahun 1997 yang sekarang telah direvisi.

Revisi terakhir bagi Undang-Undang yang berisikan tentang merek dan Indikasi Geografis hingga saat ini adalah pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001. Perubahan ini didasari atas alasan-alasan dimana perkembangan dari teknologi dan informasi telah menjadikan pasar yang kuat dan pesat dimana tujuan perdagangan telah tertuju kesana. Hal yang paling menarik dari alasan perubahan Undang-Undang

³ Ketentuan ini mulai berlaku pasca Indonesia meratifikasi persetujuan pendirian Organisasi Perdagangan Dunia dengan disahkannya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994, dan Indonesia terikat untuk bisa mengharmonisasikan hukumnya dengan persetujuan ini. Tanpa adanya harmonisasi maka transaksi perdagangan sesama anggota WTO terancam sulit berjalan dengan lancar, Huala Adolf, (2007), *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama, hlm. 30.

⁴ Mengaplikasikan ini berarti adalah upaya pemerintah untuk mengharmonisasikan hukumnya, yaitu dengan cara membuat hukum yang terkait dibidang hak kekayaan intelektual, Budi Agus Riswandi dan M. Syamsudin, (2004), *Hak Kekayaan Intelektual dan Budaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada, hlm. 1

Nomor 15 tahun 2001 tentang merek adalah diaturnya tentang Indikasi Geografis, itu menjadi tanda bahwa suatu daerah dapat ditunjukkan atas barang dari daerah asal karena faktor lingkungan geografis⁵. Selain dari daerah asal suatu barang, faktor yang mempengaruhi Indikasi Geografis ini adalah tentang faktor geografis seperti alam, faktor manusia atau kombinasi dari 2 faktor tersebut dan timbul ciri khas baru terhadap barang yang mempunyai kualitas tertentu pada hasilnya⁶.

Indikasi Geografis ini termasuk pada kategori perlindungan terhadap kekayaan intelektual⁷. Dimana Hak kekayaan intelektual adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia. Dan ini merupakan perlindungan hukum bagi orang yang dapat mengembangkan, menemukan dan menciptakan suatu kekayaan intelektual⁸. Dengan perlindungan ini maka seseorang itu mendapatkan hak intelektual untuk bisa menikmati hasil kreativitasnya itu berdasarkan nilai ekonomis⁹.

Kajian didalam penulisan ini adalah pembentukan dari Undang-Undang tentang merek yang didalamnya terdapat muatan Indikasi Geografis ternyata dibuat hanya untuk mematuhi ketentuan-ketentuan yang ada pada *TRIPs Agreement*¹⁰. Karena dengan mengedepankan aturan-aturan dari *TRIPs Agreement*, Negara lupa bahwa kebutuhan akan Undang-Undang itu dibuat karena kebutuhan masyarakat lokal dan daerah di Indonesia bukan karena aturan dari luar Negara. Tetapi pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 tentang merek ini mengatur tentang adanya Indikasi Geografis dimana masyarakat sendiri masih tidak tahu apakah membutuhkan

⁵ Ridwan Khairandy, (2000), *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum, UII, hlm. 60

⁶ Direktorat Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, *Indikasi Geografis*, <http://www.dgip.go.id> diakses terakhir pada 15 Juni 2012.

⁷ Ditinjau dari asal, kualitas, dan karakteristik suatu barang.

⁸ Afrilyanna Purba, (2009), *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2002 tentang Hak cipta*, Bandung, Alumni, hlm. 19.

⁹ Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, (2010), *Hak Kekayaan Intelektual, memahami prinsip dasar, cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*, Bandung, Oase Media, hlm. 5.

¹⁰ Agus Sardjono, (2006), *Kontroversi Perlindungan Geographical indication dengan Undang-Undang merek di Indonesia*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia, hlm. 58.

adanya ketentuan Indikasi Geografis atau tidak¹¹. Berdasarkan pengantar dalam pendahuluan tersebut, maka dapat ditarik suatu permasalahan yaitu bagaimana urgensi penerapan Indikasi Geografis pada Undang-Undang Merek di Indonesia ?

Pembahasan

Konsep Hak Kekayaan Intelektual dan Indikasi Geografis

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) adalah hak atas kekayaan yang timbul karena kemampuan manusia dan ia berhasil menciptakan suatu kreasi dimana kreasi tersebut menjadi bernilai dan mempunyai manfaat ekonomi¹².

HKI sendiri merupakan hak yang timbul bagi hasil olah pikir otak yang menghasilkan suatu produk atau proses yang berguna untuk manusia¹³. Ada pula yang mengatakan HKI merupakan hak yang berasal dari karya, karsa, cipta manusia karena lahir dari kemampuan intelektualitas manusia dan merupakan hasil kegiatan kreatif suatu kemampuan daya pikir manusia yang diekspresikan kepada khalayak umum dalam berbagai bentuknya, yang memiliki manfaat serta berguna dalam menunjang kehidupan manusia juga mempunyai nilai ekonomi¹⁴.

Indonesia mulai mengenal HKI secara spesifik itu sejak ketentuan TRIPs yang mengatur HKI secara global. Bila mendasar kepada ketentuan TRIPs, amak HKI itu dapat dikelompokkan menjadi delapan bagian yang masing-masing terdiri¹⁵:

1. *Copyrights dan related rights*
2. *Trademark;*
3. *Geographical indications;*
4. *Industrial design;*

¹¹ *Ibid*, hlm. 57

¹² Sudaryat Sudjana, *Op., Cit.*, hlm. 15.

¹³ Dikutip dari definisi HKI menurut Direktorat Jenderal HKI, Tomi Suryo Utomo, (2010) *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global, sebuah kajian kontemporer*, Ditjen HKI, Yogyakarta, Graha Ilmu, hlm. 2.

¹⁴ Dikutip dari Budi Agus Riswandi, (2009), *Hak Cipta di Internet, aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press, hlm. 3

¹⁵ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, (2012), *Optimalisasi perlindungan hukum indikasi geografis terhadap hasil kekayaan alam masyarakat daerah kintamani, kabupaten Bangli, propinsi Bali*, tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jakarta, Universitas Indonesi.

5. *Patens;*
6. *Layout design of integrated circuits;*
7. *Protection of undisclosed information;*
8. *Control of anti competitive practice in contractual license.*

Itu semua mulai diharmonisasikan sejak Indonesia telah menyetujui untuk meratifikasi Uruguay Round, dimana aturan mengenai TRIPs juga harus diberlakukan dinegara anggota GATT¹⁶. Sebagai Negara berkembang sesungguhnya keberadaan aturan tentang HKI bisa dikatakan memberikan dampak positif bagi perkembangan perdagangan dan perekonomian. Terutama untuk para pelaku ekonomi kreatif, mereka menjadi pihak yang jelas mendapat tempat didalam perlindungan HKI.

Delapan bagian didalam HKI, penulis ingin mengkaji lebih dalam mengenai salah satu bagian HKI yang sesungguhnya diatur didalam ketentuan TRIPs, tetapi didalam hukum nasional Indonesia masih menjadi bagian dari salah satu hukum tentang Merek. Yaitu tentang ketentuan dimana Indikasi Geografis masih menyatu didalam ketentuan Undang-Undang merek pada UU. Nomor 15 tahun 2001.

Ketentuan adanya Indikasi Geografis ini diatur sama halnya dengan ketentuan yang sama pada pengaturan di bidang merek. Dan prosedurnya sama dilakukan di kantor merek untuk dapat mendaftarkan Indikasi Geografis.

Indonesia sesungguhnya memiliki produk-produk yang berpotensi sebagai Indikasi Geografis. Hal ini dapat dimengerti karena pengaruh faktor geografis dari produk-produk di Indonesia. Seperti faktor alam, faktor manusia dan daerah yang itu semua berpotensi memberikan ciri kualitas tertentu pada barang yang dapat mempunyai nilai ekonomi. Dari faktor tersebut, sepertinya Indonesia perlu untuk membuat peraturan tentang perlindungan Indikasi Geografis dengan harapan untuk memberikan perlindungan kepada masyarakat dan pegiat ekonomi kreatif.

¹⁶ OK. Saidin, *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, (2004), Raja Jakarta, Grafindo Persada, hlm. 206

Sebagai Negara yang menjadi anggota GATT, Indonesia terikat untuk mengikuti ketentuan-ketentuan yang ada pada GATT mengenai Indikasi Geografis. Adapun Indikasi Geografis dijelaskan pada TRIPs yang dahulu masih sangat kecil lingkupnya yakni pada bidang *food geographical indications* yang aturan itu terdapat pada Pasal 1 ayat (3) yang menyebutkan¹⁷ “*defines industrial property to include all manufactures or natural products for example, wines, grape, tobacco leaf, fruit, cattle, minerals, minerals water, beer, flower and flour*”. Sama halnya dengan yang ada pada di Paris Conventian, Indikasi Geografis juga dinyatakan bahwa “*the protection for industrial property includes*” *indications of source or appellation of origin*”¹⁸.

Konvensi internasional juga telah mengatur tentang keberadaan adanya Indikasi Geografis¹⁹. Yakni pada perjanjian Madrid²⁰ 1891 dimana memberikan gambaran tentang perluasan lingkup perlindungan Indikasi Geografis, yaitu dengan memberikan atas pemalsuan atau penggunaan barang/produk yang bukan berasal dari wilayah geografis yang sebenarnya.

Perjanjian Lisabon²¹ tahun 1958 yang dapat diindikasikan tentang adanya ketentuan Indikasi Geografis. Kesamaan itu terdapat pada isi aturan yang mengatakan bahwa perlindungan dan pendaftaran penamaan tempat asal suatu produk pada dasarnya diakui dan dilindungi oleh Negara asal, tetapi harus didaftarkan di WIPO.

TRIPs mengatur perlindungan Indikasi Geografis jelas diatur pada Pasal 22, Pasal 23, dan Pasal 24. Aturan tersebut menunjukkan bahwa Indikasi Geografis merupakan sesuatu yang berhubungan dengan HKI, sehingga perlu dibuat aturan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap produk-produk Indikasi Geografis.

¹⁷ Anak Agung Ayu Ari Widhyasari, *Op., Cit.*, hlm. 9

¹⁸ Adrian Sutedi, (2009), *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika, hlm. 162.

¹⁹ Amalia Roosseno, *Urgensi perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia*, Jurnal Fokus Utama, Vo. IV/Nomor 1/Agustus 2004, hlm. 8. Hlm ini juga dapat dikutip pada <http://home.indo.net.id/~hirasps/haki/General/2006/med4-917.pdf> dan diakses pada 12 Juni 2012.

²⁰ Adrian Sutedi, *Op., Cit.*, Hlm. 162.

²¹ *Ibid.*

Pasal 22 mengatur tentang perlindungan Indikasi Geografis, pada Pasal 23 mengatur tentang perlindungan atas anggur dan minuman berakohol, dan pada Pasal 24 mengatur tentang pengecualian pada Indikasi Geografis²². Lebih jelas pada Pasal 22 *TRIPs Agreement* menyatakan tentang Indikasi Geografis²³ :“protection of geographical indications”

1. *Geographical indications are, for the purposes of this agreement, indications which identify a good as originating in the territory of a member, or a region or locality in that territory, where a given quality, reputation or other characteristic of the good is essentially attributable to its geographical origin.*
2. *In respect of geographical indications, member shall provide the legal means for interested parties to prevent :*
 - a. *The use of any means in the designation or presentation of a good that indicates or suggest that the good in question originates in a geographical area other than the true place of origin in a manner which misleads the public as to the geographical origin of the good;*
 - b. *Any use which constitutes an act of unfair competition within the meaning of article 10 bis of the Paris Convention (1967)*
3. *A member shall, ex officio if its legislation so permits or at the request of an interested party, refuse or invalidate the registration of a trademark which contains or consist of a geographical indication with respect to goods not originating in the territory indicated, if use of the indication in the trademark for such goods in that member is of such a nature as to mislead the public as to the true place of origin;*
4. *The protection under the paragraphs 1, 2, and 3 shall be applicable against a geographical indication which although literally true as to the territory, region or locality in which the goods originate, falsely represents to the public that the goods originate in another territory.*

Gambaran diatas maka dapat ditarik beberapa kriteria dari Indikasi Geografis pada suatu produk barang. Dan itu semua harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut²⁴ :

²² Maria Alfons, (2010), *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis Atas Poduk-Produk Masyarakat Loka Dalam Perspektif Hak Kekayaan Intelektual*, Malang: Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Universitas Brawijaya, hlm. 1-9

²³ Dikutip dari *Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (TRIPs Agreement)* Pasal 22 tentang *Protection of Geographical indications*.

²⁴ Syafruddin Udin, *Penegakan Hukum Dibidang Merek Dan Permasalahannya, Tentang Permasalahan Penegakan Indikasi Geografis*, artikel ini dapat diakses di

- a. Sebagai tanda yang diambil dari nama daerah, dari suatu produk atau barang yang diperdagangkan;
- b. Sebagai tanda yang menunjukkan kualitas atau reputasi produk di daerah yang bersangkutan;
- c. Kualitas barang tersebut dipengaruhi oleh alam, cuaca dan tanah di daerah yang bersangkutan.

Saat ini Indikasi Geografis diatur pada Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 yaitu pada Bab VII²⁵ Pasal 56 hingga Pasal 58. Yang pada prinsipnya bahwa Indikasi Geografis itu dapat didefinisikan sebagai “suatu indikasi atau identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat daerah atau wilayah tertentu, dimana karakteristik dari daerah tersebut yaitu faktor alam maupun manusianya mempengaruhi kualitas dan reputasi barang yang dihasilkan dari daerah tersebut”.

Definisi diatas, dijelaskan pada penjelasan tentang Indikasi Geografis, bahwa tanda yang digunakan sebagai Indikasi Geografis dapat berupa etiket atau label yang dilekatkan pada barang yang dihasilkan. Tanda tersebut dapat berupa nama tempat, daerah atau wilayah, kata, gambar, huruf, atau kombinasi dari unsur-unsur tersebut.

Pengertian dari nama tempat dan tempat berasal tertera dalam peta geografis atau nama yang karena pemakaian secara terus-menerus sehingga dikenal sebagai nama tempat asal barang yang bersangkutan²⁶.

Pendaftaran Indikasi Geografis adalah untuk menjamin kepastian hukum dimana jangka waktu perlindungannya tidak terbatas selama ciri dan atau kualitas yang menjadi dasar diberikannya perlindungan masih ada²⁷. Jadi didalam konsep Indikasi Geografis, faktor kualitatif terhadap barang dengan asal geografis sangat ditekankan, sehingga akan memiliki keunikan dan daya pembeda terhadap kualitas,

<http://syafuruddinsh.blogspot.com/2011/04/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html> terakhir diakses pada 5 Agustus 2012.

²⁵ Pada Pasal tersebut diatur mengenai definisi Indikasi Geografis sebagai suatu identitas dari suatu barang yang berasal dari suatu tempat tertentu yang menunjukkan kualitas, reputasi dan karakteristik termasuk faktor alam dan manusianya serta tata cara pendaftarannya secara umum.

²⁶ Amalia Roosseno, *Op., Cit.*, hlm. 9

²⁷ Penjelasan Pasal 1 peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 Tentang Indikasi Geografis.

reputas, ciri antara barang sejenis satu dengan yang lainnya yang berasal dari daerah atau Negara yang berbeda.

Penekanan perlindungan atas Indikasi Geografis adalah kualitas, reputasinya, dan karakteristik yang melekat dengan lingkungan geografisnya. Berdasarkan Pasal 56 Undang-Undang Merek dan Pasal 2 ayat (2) Peraturan Pemerintah tentang Indikasi Geografis, maka segi obyektif yang dapat dilindungi pada kategori Indikasi Geografis adalah²⁸: 1) Barang yang dihasilkan oleh alam; 2) Barang-barang hasil pertanian; 3) Hasil kerajinan tangan; 4) Hasil industry tertentu.

Urgensinya adalah tentang keberadaan Indikasi Geografis pada Undang-Undang merek dimana telah terjadi pemahaman yang bisa saja keliru²⁹. Hal ini menjadi masalah ketika kedepan masyarakat menganggap Indikasi Geografis adalah bagian dari merek. Kemudian penempatan keberadaan indikasi yang diidentikan bersama dengan ketentuan merek. Hal ini bisa dilihat pada ketentuan definisi tentang merek yang bisa menjadi pemahaman yang keliru antara 2 unsur perlindungan yang berbeda tetapi ditempatkan ada satu wadah.

Singkatnya adalah dijelaskan pada pengertian dari masing-masing perlindungan, baik itu merek ataupun Indikasi Geografis. Secara garis besarnya merek itu memiliki sifat dan ciri :

1. Dapat dimohonkan oleh perorangan, secara bersama-sama atau perusahaan³⁰;
2. Merek adalah hak eksklusif yang pemilik merek telah terdaftar maka dapat dimiliki dalam jangka waktu tertentu³¹ yakni 10 tahun sejak tanggal penerimaan.

Indikasi Geografis sendiri sesungguhnya mempunyai ciri sendiri sehingga menurut penulis bisa berdiri sendiri. Ciri tentang Indikasi Geografis antara lain :

1. Indikasi Geografis dapat dimohonkan oleh³²:

²⁸ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 dan Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2007 tentang Indikasi Geografis Pasal 2 ayat (2)

²⁹ Amalia Roosseno, *Op., Cit.*, hlm. 8

³⁰ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 1 ayat (2) dan (3).

³¹ Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 3.

- a. Lembaga yang mewakili masyarakat di daerah yang memproduksi hasil alam atau kekayaan alam; Produsen barang hasil pertanian; Pembuat barang-barang kerajinan tangan atau hasil industry; Pedagang yang menjual barang tersebut.
 - b. Lembaga yang diberi kewenangan untuk itu atau
 - c. Kelompok konsumen tersebut.
2. Hak pada Indikasi Geografis mengenai hak eksklusif tidak diatur, dan ini menjadi secara logika adalah tidak ada batas waktu untuk pemilik dari hak Indikasi Geografis.

Gambaran diatas dapat diketahui perbedaan mengenai siapa yang berhak memohon, dan jangka waktu dari masing-masing perlindungan hukum antara merek dan Indikasi Geografis.

Penulis berpendapat hal tersebut menjadi potensi kekeliruan dimasyarakat bila 2 kepentingan yang berbeda duduk bersama didalam satu Undang-Undang dengan satu judul. Karena bisa jadi, Indikasi Geografis adalah konsep yang berbeda dari merek. Atau lebih tepatnya penerapan Indikasi Geografis sangat berbeda jauh dengan apa yang ada pada merek, bila harus digabungkan pada satu ketentuan Undang-Undang.

Hal tersebut bisa jadi tidak sejalan dengan ketentuan TRIPs Pasal 22 ayat (1) dimana jelas Indikasi Geografis itu jelaskan hanya menonjolkan suatu barang yang berasal dari suatu daerah dimana kualitas, reputasi atau sifat dasar barang atau unsur intinya merupakan sifat dari asal geografisnya.

Penulis berpendapat ketentuan Indikasi Geografis tidak dibuat sepeham dengan *TRIPs Agreement* dan masih sangat general dan umum ditambah lagi Indikasi Geografis diletakkan didalam satu Undang-Undang merek.

Kesimpulan

³² Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Pasal 56 ayat (2)

Indikasi Geografis merupakan pemahaman hukum dan perlindungan yang diatur didalam TRIPs dan ini menjadi sifat tersendiri. Didalam Hukum Indonesia, Indikasi Geografis diletakkan didalam satu Undang-Undang bersama dengan merek. Hal ini menjadi tidak sejalan karena masing-masing mempunyai urgensinya didalam penerapan HKI. Jadi urgensi dari Indikasi Geografis pada Undang-Undang Nomor 15 tahun 2001 sepatutnya dibedakan dan dipisahkan.

Daftar Pustaka

- Adolf, Huala, (2007) *Dasar-dasar Hukum Kontrak Internasional*, Bandung, Refika Aditama.
- Khairandy, Ridwan, (2000) *Kapita Selekta Hak Kekayaan Intelektual*, Yogyakarta, Pusat Studi Hukum UII.
- Purba, Afrilyanna, (2009) *Perlindungan Hukum Seni Batik Tradisional Berdasarkan Undang-Undang Nomor 19 tahun 2002 tentang Hak cipta*, Bandung, Alumni.
- Riswandi, Budi Agus dan M. Syamsudin, (2004) *Hak Kekayaan Intelektual dan Budidaya Hukum*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- , (2009) *Hak Cipta di Internet, aspek hukum dan permasalahannya di Indonesia*, Yogyakarta, UII Press.
- Sardjono, Agus, (2006) *Kontroversi Perlindungan Geographical indication dengan Undang-Undang merek di Indonesia*, Lembaga Studi Hukum dan Ekonomi, Fakultas Hukum Jakarta, Universitas Indonesia.
- Saidin, OK. (2004) *Aspek Hukum Hak Kekayaan Intelektual (Intellectual Property Rights)*, Jakarta, Raja Grafindo Persada.
- Sutedi, Adrian (2009) *Hak Atas Kekayaan Intelektual*, Jakarta, Sinar Grafika.
- Sudaryat, Sudjana, dan Rika Ratna Permata, (2010) *Hak Kekayaan Intelektual, memahami prinsip dasar, cakupan dan Undang-Undang yang berlaku*, Bandung, Oase Media.
- Utomo, Tomi Suryo, (2010) *Hak Kekayaan Intelektual (HKI) di era global, sebuah kajian kontemporer*, Ditjen HKI, Graha ilmu, Yogyakarta,

Tesis dan Disertasi

Alfons, Maria, (2010) *Implementasi Perlindungan Indikasi Geografis atas produk-produk masyarakat lokal dalam Perspektif hak kekayaan intelektual*, Disertasi, Program Doktor Fakultas Hukum, Malang, Universitas Brawijaya.

Widhyasari, Anak Agung Ayu Ari, (2012) *Optimalisasi perlindungan hukum indikasi geografis terhadap hasil kekayaan alam masyarakat daerah kintamani, kabupaten Bangli, propinsi Bali*, tesis, Magister Kenotariatan, Fakultas Hukum, Jakarta, Universitas Indonesia.

Peraturan PerUndang-Undangan

Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001 Tentang Merek

Peraturan Pemerintah Nomor 51 tahun 2007 tentang Indikasi Geografis

Agreement on Trade-Related Aspects of Intellectual Property Rights (*TRIPs Agreement*)

Website

Amalia Roosseno, Urgensi perlindungan Indikasi Geografis di Indonesia, jurnal Fokus Utama, Vo. IV/Nomor 1/Agustus 2004, hal. 8. Hal ini juga dapat dikutip pada <http://home.indo.net.id/~hirasps/haki/General/2006/med4-917.pdf> dan diakses pada 12 Juni 2012.

Direktoran Jenderal Hak Kekayaan Intelektual Kementerian Hukum dan HAM Republik Indonesia, Indikasi Geografis, <http://www.dgip.go.id> diakses terakhir pada 15 Juni 2012

Revisi yang dimaksud adalah perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1997 menjadi Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2001, artikel ini dapat dilihat di <http://74.125.153.132/search?q=cache:dEMxXIUUcuIJ:www.legalitas.org/> diakses tanggal 10 Maret 2012

Syafruddin Udin, Penegakan Hukum dibidang Merek dan permasalahannya, tentang permasalahan penegakan Indikasi Geografis, artikel ini dapat diakses di <http://syafruddinsh.blogspot.com/2011/04/penegakan-hukum-dibidang-merek-dan.html> terakhir diakses pada 5 Agustus 2012